



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai
Penggugat;

Lawan:

XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal XXXXXXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20xx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Pietter Mokodompit pada tanggal XXXXXXXX di Gereja XXXXX, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut belum memiliki keturunan;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat ijin no.XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekolaq Joleq;
6. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 10 Juni 2017 antara Penggugat dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Perbedaan Agama;
 - b. Adanya KDRT;
 - c. Kurangnya tanggung jawab suami menafkahi istri;
 - d. Kebiasaannya main game ON Line hingga larut pagi;
 - e. Desakan dari orang tua dan keluarga saya untuk segera berpisah
 8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
 10. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
 11. Bahwa Tergugat semenjak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
 12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
 13. Berdasarkan surat pencabutan gugatan atas kesepakatan kami berdua pada tanggal 22 Juni 2020, dengan ini saya sebagai penggugat mengajukan kembali permohonan cerai saya sebab pihak tergugat tidak menepati janji

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah kami sepakati berdua dengan tetap melakukan kdrt terhadap saya pihak penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Petter pada tanggal XXXXXXXX di Gereja XXXXXX dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan umum secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan identitas alamat Tergugat yang semula tidak diketahuinya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat mengetahui alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perubahan alamat tersebut, kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali Tergugat pada alamat yang telah diperbaharui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 April 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX antara XXXXX sebagai Suami dan XXXXX sebagai Istri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama Indrawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mengurus Perceraian Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXXXXX tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula Saksi yakni Saudari 1 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena merupakan tetangga dari keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXXX secara agama Kristen di Gereja XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menganut agama Islam, dan setelah menikah sepengetahuan Saksi, Penggugat berpindah agama menjadi Kristen mengikuti agama dari Tergugat, namun saat ini Penggugat kembali lagi menganut agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekira sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saling gebuk hingga keluar rumah;
- Bahwa sekira pada tahun 2017, Saksi melihat luka lebam yang dialami oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa luka lebam tersebut diakibatkan karena pertengkaran dengan Tergugat, bahwa Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan ekonomi, selain itu karena Penggugat mengirim uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta rental mainan mobil-mobilan, dan yang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat, karena hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan Saksi yakni Saudari 2 merupakan anak kandung dari Penggugat dan usianya masih dibawah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Saksi tersebut, Hakim Ketua menjelaskan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (4) Rbg, bahwa anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat tetap mengajukan Anak 2, karena dirinya mengetahui secara langsung perselisihan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mendengar keterangan Anak 2 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Anak 2 tetap didengarkan keterangannya namun tidak dibawah sumpah/janji;

2. Anak Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan merupakan Anak sambung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXX di Gereja XXXXX, dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama dengan Anak Saksi tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan percekocokan saling bentak hingga adu fisik antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan yakni Tergugat tidak mau bantu keluarga;
- Bahwa sekira pada saat Anak Saksi bersekolah di tingkat kelas 3 SD, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga kontak fisik yang menyebabkan Penggugat mengalami luka lebam dan memar;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Anak Saksi selalu disuruh untuk masuk kamar oleh Penggugat, sehingga Anak Saksi tidak melihat langsung pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, namun seringkali Anak Saksi mendengar suara dan hentakan akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa sekira pada saat Anak Saksi duduk kelas 6 SD, Penggugat dan Tergugat bertengkar sekira pada jam 02.00 WITA, kemudian akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengajak Anak Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat, karena Tergugat telah memukul Penggugat hingga mengalami lebam, namun setelah melaporkan ke polisi tersebut, kemudian Penggugat tidak melanjutkan proses pada tingkat Polisi tersebut karena Penggugat masih memikirkan Tergugat;
- Bahwa nafkah kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah Anak Saksi ditanggung oleh Penggugat, namun terkadang juga Tergugat ikut membiayai namun lebih sering Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat, karena hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada identitas pada diri Penggugat bahwa Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen, namun keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Pendeta Pieter Mokodompit, pada tanggal XXXXXXXX telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat secara pribadi memeluk agama Islam, namun dalam pengikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat menundukan diri dan melangsungkan secara agama Kristen, oleh karena itu secara kompetensi absolut, gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri sudah tepat dan berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 April 2021, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur juga mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta 1 (satu) orang saksi yakni Saksi 1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan 1 (satu) orang Anak Saksi 2 yang memberikan keterangan tanpa disumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara formalitas pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 RBg bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi: 1. Bukti Tulisan (bukti surat); 2. Keterangan Saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; dan 5. Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan 2 (dua) jenis alat bukti, yakni Bukti Surat dan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai



dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti keterangan Saksi telah diatur dalam ketentuan Rbg, sebagai berikut:

- Pasal 172 Rbg
Yang tidak boleh didengarkan sebagai saksi:
 1. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak (semenda);
 2. Saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari Ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana mengikuti ketentuan melayu;
 3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;
- Pasal 174 Rbg
Mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian:
 1. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak (semenda);
 2. Saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari Ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana mengikuti ketentuan melayu;
 3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan pasal 175 Rbg, apabila tidak dimohon pembebasan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka Saksi disumpah atau diambil janji sesuai agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi 1 yang merupakan tetangga dari Penggugat serta Tergugat dan yang bersangkutan tidak memiliki hubungan apapun baik keluarga ataupun pekerjaan, sehingga berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, Saksi 1 dapat memberikan keterangan dipersidangan perkara *a quo* dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Anak Saksi 2 yang merupakan anak kandung dari Penggugat, dan diketahui Anak Saksi tersebut masih berusia dibawah 15 (lima belas tahun), sehingga masuk kategori seseorang yang tidak dapat didengarkan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi dalam hal perkara perceraian sebagaimana *a quo*, merujuk pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasannya, bahwa Gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil rumusan hukum kamar perdata Tahun 2015 khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan Saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Saksi 2 selaku anak kandung Penggugat dapat didengarkan keterangannya dipersidangan, namun dikarenakan Anak Saksi 2 masih dibawah 15 (lima belas) tahun maka sehingga keterangannya tanpa dibawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan keterangan tersebut tidak dibawah sumpah atau janji, maka tidak dapat dipertimbangkan, namun dapat dijadikan sebagai pengetahuan Majelis Hakim untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau disebut juga sebagai persangkaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan persangkaan, pengertiannya diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "*Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.*";

Menimbang, bahwa dalam penerapannya alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 RBg, bahwa persangkaan atau dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Anak Saksi 2 tidak dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, namun Anak Saksi ini merupakan Anak Kandung dari Penggugat (atau keluarga terdekat) yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat (vide keterangan Saksi 1), yang pada pokok keterangannya mengetahui bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, dapat dipertimbangkan sebagai pengetahuan Majelis Hakim untuk menyimpulkan atau menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yakni apakah dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berlarut-laut serta apakah hubungan pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur juga mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pendeta Pieter Mokodompit, pada tanggal XXXXXXXX telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat beserta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta relevan dengan dalil pokok gugatan

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pendeta Pieter Mokodompit, pada tanggal XXXXXXXX telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa benar Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan Guru di Sekolah Dasar Negeri 002 Sekolag Darat, dan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yakni rental mobil-mobilan (mainan);
- Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat; (vide keterangan Saksi 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan, hingga sekira pada tahun 2017, Penggugat mengalami luka lebam yang diakibatkan oleh pertengkaran dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi sebagaimana di atas, Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg mengacu pada keterangan dari Anak Saksi 2, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berulang sejak tahun 2016 hingga saat ini karena masalah dengan diwujudkan luka lebam yang dialami oleh Penggugat pada tahun 2017 serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum serta pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dengan adanya perselisihan yang terjadi tahun 2016, tahun 2017 secara berturut-turut dan larut serta sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2020. Sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Petter pada tanggal XXXXXXXX di Gereja XXXXXX dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya sebagaimana mana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dengan merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya sejak saat pendaftarannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) dan 192 ayat (4) RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Pieter Mokodompit pada tanggal XXXXXX di Gereja XXXXXX dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. dan Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdw



Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp	20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	760.000,00;

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)